



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
**DINAS PERIKANAN**

Jalan Ir. H. Juanda No.1B, Blandongan, Bugul Kidul, Pasuruan, Jawa Timur 67128,  
Telepon (0343) 5615594, Laman : [perikanan.pasuruankota.go.id](http://perikanan.pasuruankota.go.id),  
Pos-el : [perikanan@pasuruankota.go.id](mailto:perikanan@pasuruankota.go.id) , [perikanankopas@gmail.com](mailto:perikanankopas@gmail.com)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN  
NOMOR. 000.8.3.4/ 2311/423.113/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;



7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
  - a. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
  - b. Pelayanan Penangan Laporan Hama Penyakit Ikan dan lingkungannya;
  - c. FEDUFISS (Fun Edu Fish For Indonesian Smart Student)
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan,

  
  
H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196708161988091001



STANDAR PELAYANAN  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR  
 MINYAK TERENTU

No.	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Hadir langsung di Kantor Dinas Perikaman (sesuai alamat di atas) 2. Pengguna layanan membawa kartu identitas dan berkas yang dipersiapkan (persyaratan diinformasikan melalui petugas/pelaksana layanan);
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengajuan permohonan surat rekomendasi dengan melampirkan persyaratan 2. Penerimaan / Penolakan Berkas 3. Membuat draft surat rekomendasi 4. Menerima, menelaah dan memverifikasi kelengkapan berkas beserta draft surat rekomendasi 5. Menerima, menelaah dan memverifikasi draft surat rekomendasi 6. Menerima, menelaah dan memverifikasi serta menyetujui dan menandatangani draft surat rekomendasi 7. Menerima dan mengarsipkan surat rekomendasi 8. Pemohon menerima surat rekomendasi dari petugas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan, proses penerbitan rekomendasi BBM membutuhkan waktu 30 menit 2. Apabila berkas belum memenuhi persyaratan, proses penerbitan rekomendasi BBM membutuhkan waktu 1 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Rekomendasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman : perikaman.pasuruan.go.id Media sosial : Instagram : dinasperikaman.kopas Facebook : Dinas Perikaman Kota Pasuruan Twitter : perikamanpasukot Pos-el : <a href="mailto:perikamankopas@gmail.com">perikamankopas@gmail.com</a> Whatsapp : 0823-3010-4091
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang

		<p>Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;</p> <p>6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Pasuruan;</p> <p>7. Juknis Kadis Perikanan</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;</p> <p>2. Komputer dengan akses internet;</p> <p>3. Printer;</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pelaksana memiliki kompetensi komputerisasi</p> <p>2. Mengetahui dan Memahami Peraturan Perundang - Undangan tentang Perikanan</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung;</p> <p>2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan,



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196708161988091001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KOTA PASURUAN  
NOMOR. 000.8.3.4/ 2311/423.113/2024

STANDAR PELAYANAN  
PENANGANAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGANNYA

No.	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembudidaya melaporkan kejadian hama penyakit ikan melalui Whatsapp atau Website;</li> <li>2. Hadir langsung di Kantor Dinas Perikanan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan melaporkan kejadian ataupun permasalahan;</li> <li>2. Petugas Hama Penyakit Ikan mendapatkan notifikasi / laporan dan Lapor kepada Analis Akuakultur Ahli;</li> <li>3. Analis Akuakultur Ahli menyampaikan Laporan kejadian kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;</li> <li>4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyampaikan laporan kepada Sekretaris Dinas Perikanan;</li> <li>5. Sekretaris Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan;</li> <li>6. Kepala Dinas Perikanan Menyatakan Perintah Tugas kepada Petugas Hama Penyakit Ikan;</li> <li>7. Analis Akuakultur Ahli melakukan koordinasi teknis dan metode pemantauan hama dan penyakit ikan;</li> <li>8. Petugas Hama Penyakit Ikan menyiapkan alat dan bahan pemantauan;</li> <li>9. Petugas Hama Penyakit Ikan dan Tim Inovasi melakukan kunjungan kepada pembudidaya untuk melakukan pengukuran dan pemantauan langsung ke lapang;</li> <li>10. Petugas Hama Penyakit Ikan Melaporkan hasil pemantauan hama penyakit ikan dan membuat laporan;</li> <li>11. Kepala Bidang dan Analis Akuakultur Memeriksa dan memvalidasi hasil pencatatan dan pengumpulan data perikanan budidaya;</li> <li>12. Kepala Dinas menerima laporan hardcopy.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui online : menerima jawaban setelah paling lambat 1x24 jam;</li> <li>2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak laporan diterima</li> <li>3. Hasil analisa dan laporan bergantung pada tingkat keparahan dari hasil observasi lapangan.</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Hasil Analisa dan penanganan sesuai dengan hasil observasi;




6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman : wakandakotapasuruan.com Media sosial : Instagram : dinasperikanan.kopas Facebook : Dinas Perikanan Kota Pasuruan Twitter : perikananpaskot Pos-el : <a href="mailto:perikanankopas@gmail.com">perikanankopas@gmail.com</a> Whatsapp : 0813-3438-0702
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;</li> <li>2. Komputer dengan akses internet;</li> <li>3. Printer;</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana memiliki kompetensi dibidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analis Akuakultur Ahli Muda (Subkoordinator Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan)</li> <li>2. Penyuluh Perikanan</li> <li>3. Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>4. Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan</li> <li>5. Pengolah Data Budidaya Perikanan</li> <li>6. Pengelola Budidaya Ikan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung;</li> <li>2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	13 (Tiga Belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
----	----------------------------	-------------------------------------

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan,


H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196708161988091001

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KOTA PASURUAN  
NOMOR. 000.8.3.4/ 2311/423.113/2024

STANDAR PELAYANAN  
FEDUFISS (FISH EDUCATION FOR INDONESIAN SMART STUDENT)

No.	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hadir langsung di Kantor Dinas Perikanan (sesuai alamat di atas)</li> <li>2. Calon pengunjung mengajukan surat permohonan kunjungan kepada Kepala Dinas Perikanan;</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Pengunjung / Sekolah mengajukan permohonan kunjungan kepada Kepala Dinas Perikanan</li> <li>2. Kepala Dinas Perikanan mendisposisi surat masuk kepada kepala Bidang</li> <li>3. Tim Fun Edufish menerima surat disposisi dan membuat surat balasan kepada calon pengunjung / sekolah</li> <li>4. Kepala Bidang menentukan metode dan teknis pembelajaran sesuai Tingkat sekolah</li> <li>5. Tim Fun Edufish menyiapkan alat dan bahan pembelajaran</li> <li>6. Pelaksanaan Fun Edufish</li> <li>7. Evaluasi hasil kunjungan oleh Tim Fun Edufish</li> <li>8. Tim Fun Edufish menyampaikan hasil kunjungan dan evaluasi</li> <li>9. Menyusun laporan kunjungan</li> <li>10. Laporan kunjungan diserahkan kepada Kepala Dinas</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan surat permohonan kunjungan sampai dengan pembuatan surat balasan bagi pengunjung disampaikan paling lambat 1x24 jam.</li> <li>2. Kunjungan Edufish berlangsung selama paling lama 4 jam;</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hardcopy Dokumen Laporan Kunjungan;</li> <li>2. informasi tentang Fun Edufish meliputi edukasi, wisata dan kuliner</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman : <a href="http://perikanan.pasuruan.go.id">perikanan.pasuruan.go.id</a> Media sosial : Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinasperikanan.kopas">dinasperikanan.kopas</a> Facebook : Dinas Perikanan Kota Pasuruan Twitter : <a href="https://twitter.com/perikananpaskot">perikananpaskot</a> Pos-el : <a href="mailto:perikanankopas@gmail.com">perikanankopas@gmail.com</a> Whatsapp : 0812-5211-2020
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali</li> </ol>



		<p>diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;</p> <p>2. Komputer dengan akses internet;</p> <p>3. Printer;</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelaksana memiliki kompetensi dibidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analis Akuakultur Ahli Muda (Subkoordinator Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan)</li> <li>2. Penyuluh Perikanan</li> <li>3. Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan</li> <li>4. Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan</li> <li>5. Pengolah Data Budidaya Perikanan</li> <li>6. Pengelola Budidaya Ikan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung;</p> <p>2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	13 (Tiga Belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan,



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196708161988091001